

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 02/DPMPTSP/SIO-FORMAL/II/2023
TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

Membaca : a. Surat Permohonan SITI KHOLIPATUN, S.Pd Nomor 421.1/8/TK-PTW/PM/2023 tanggal 31 Januari 2023;
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PAUD DIKMAS/71 tanggal 09 Januari 2023;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

Membaca : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : TK PERTIWI PANGKALAN MAKMUR
Tanggal berdiri : 12 Juli 2022
Nama Kepala Sekolah : SITI KHOLIPATUN, S.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Sultan Syarif Kasim I Kampung Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KEDUA : Surat Izin Operasional ini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab TK PERTIWI PANGKALAN MAKMUR.

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

